

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (**Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1**). Pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum. (**Mardiasmo, 2016**).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Hal ini dapat terlihat pada realisasi pendapatan tahun 2015 sampai tahun 2018 penerimaan perpajakan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan mencapai angka 80% dari total realisasi pendapatan. Dalam APBN 2018 arah kebijakan fiskal masih bersifat ekspansif dan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing (**kemenkeu.go.id, 2018**). Pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun dalam APBN 2018. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,2 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai 85,4% dari total pendapatan negara. Lebih lanjut, pendapatan negara ini tercermin pada grafik di bawah ini terkait dengan realisasi pendapatan negara pada tahun 2013 hingga 2018.



Grafik 1.1
Realisasi Pendapatan Negara


Sumber <https://www.kemenkeu.go.id>

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, mayoritas kegiatan negara tidak akan terlaksana dengan secara efektif. Diantara banyak pajak Pemerintah, salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh. Pemungutan PPh dilaksanakan Pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan. PPh berazaskan prinsip peradilan yang artinya terdapat kesamaan dan

pemerataan beban pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat wajib pajak. Jika penerimaan pajak terus mengalami peningkatan maka pemerintah akan memperoleh modal guna melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). perkembangan UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah secara terus menerus mengupayakan berbagai macam kebijakan perpajakan untuk membayar pajak UMKM merasa keberatan dengan biaya pembayaran yang cukup tinggi maka mereka merasa keberatan dalam membayar pajak UMKM dalam kepatuhan membayar pajak. Pemerintah disarankan untuk memberi tarif pajak yang lebih rendah pada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah berpengaruh signifikan pada pertumbuhan UMKM.

Masalah perpajakan di Indonesia sering kali mengacu pada tingkat Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (**Rahayu 2017:193**).



Sumber: KPP Pratama Bukit Tinggi,

Grafik 1.2
Kepatuhan UMKM dalam Melaporkan SPT Tahunan

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT tahunan di KP2KP Simpang Ampat Kabupaten Pasaman Barat masih cukup rendah, dimana rata-rata perbandingan antara Jumlah Umkm dengan UMKM yang melaporkan SPT tahunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mencapai 10%. artinya masih banyak UMKM yang belum mematuhi kewajiban Perpajakannya. Dengan pertumbuhan UMKM yang setiap tahun terus meningkat cukup pesat tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah itu, pada tahun 2013 Pemerintah menerapkan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari

omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai.

Penerapan PP No 46 tahun 2013 belum dapat mencapai target pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena dari survei pemerintah banyak anggapan bahwa tarif yang dikenakan dalam peraturan tersebut masih tinggi, maka dari itu pada bulan Juni 2018. Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final.

Menurut penelitian **Taktik (2018:6)**, Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidak pahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan jugamenjadi kendala mereka

dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak. Dengan pemberlakuan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Penelitian **Meikhati (2019)**, Yang berjudul Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM, dihasilkan penerapan undang-undang no 23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1 % menjadi 0,5 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kemudahan yang diterima oleh UMKM dari dirilisnya PP 23/2013 tidak hanya terkait penurunan tarif. Dalam peraturan terbaru, wajib pajak UMKM diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23/2013 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Pembebasan ini sangat berguna bagi wajib pajak yang memiliki margin keuntungan yang rendah karena dapat langsung menggunakan tariff normal pasal 17. Selain itu, PP 23/2013 juga menyebutkan batasan waktu (sunset clause) bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif final, yakni tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak optimis insentif fiskal PP 23/2013 menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk ke dalam administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Setelah wajib pajak UMKM masuk dalam sistem administrasi perpajakan, tugas aparat pajak selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Sunset clause yang diberikan pemerintah dijadikan sebagai kurun waktu untuk membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya, terlebih batasan waktu dalam PP 23/2018 ini dapat digunakan untuk memecahkan skenario wajib pajak UMKM “Abadi”. Ketika wajib pajak menggunakan tarif PP 46/2013, mereka akan selamanya menggunakan tarif 1 persen sepanjang omset penghasilan mereka kurang dari 4.8M dalam satu tahun. Hal ini cenderung dijadikan jalan penghindaran pajak oleh wajib pajak nakal dengan cara menurunkan omset mereka dibawah 4.8M. Selain itu, dampak lainnya adalah mereka cenderung tidak berhasrat untuk mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.

Sosialisasi sangat penting dilakukan karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan system dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan **Dharma dan Suardana (2014)**.

Menurut **Noviani (2018)**, sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui peraturan perpajakan, tata cara perpajakan dan segala hal tentang undang-undang perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak DJP harus melakukan sosialisasi yang efektif dan dilakukan dengan sarana sarana yang mudah diketahui oleh masyarakat. Peran pemerintah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi yang rutin.

Kurangnya sosialisasi akan mengakibatkan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam penelitian **Wardani (2018:49)**, yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen), menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu di lakukan oleh petugas pajak yang terkait, karena dengan sosialisasi petugas mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh **Puspita (2016:3)**, dengan dilakukan sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan.

Sosialisasi peraturan pemerintah No 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dilakukan sosialisasi oleh fiskus, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan **(Debbi dkk, 2018)**. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting pajak dari banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi keseluruhan UMKM yang ada agar memahami kebijakan peraturan pajak yang berlaku sehingga diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.

Penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Barat terhadap total penerimaan pajak masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Dirlajen Pajak Sumbar-Jambi baru 18 ribu pelaku UMKM yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan nilai kontribusi Rp. 21,8 miliar. Angka tersebut didapat dari pembayaran PPh final dengan tarif lama, mengacu pada PP nomor 46 tahun 2013 sebesar 1 persen. Angka tersebut masih berkisar di angka 1 persen dari total penerimaan pajak selama semester 1 2018 sebesar Rp. 2.029 Triliun. Demi mendorong lebih banyak lagi Pelaku UMKM yang membayarkan PPh Finalnya, Pemerintah Mengganti PP 46 Tahun 2013 dengan PP No 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Aturan ini berlaku per 1 juli 2018 menyasar WP dengan Omset usaha Sampai Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun. Kanwil DJP Sumbar-Jambi menargetkan, angka penerimaan

pajak dari sektor UMKM bisa meningkat setelah diterapkannya kebijakan baru soal tarif PPh final 0,5 persen (**REPUBLIKA.co.id**).

Sementara itu di Provinsi Sumatera Barat, Memiliki Jumlah UMKM yang cukup tinggi, Berikut jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah			
		Usaha Mikro (unit)	Usaha Kecil (unit)	Usaha Menengah (unit)	Total
1.	Kab. Lima Puluh Kota	271	4.973	43.679	48.923
2.	Kab. Solok Selatan	40	913	8.952	9.905
3.	Kab. Tanah Datar	285	5.772	37.556	43.613
4.	Kab. Pasaman	69	3.121	25.351	28.541
5.	Kab. Pasaman Barat	258	5.712	26.391	32.361
6.	Kab. Pesisir Selatan	101	5.489	38.497	44.087
7.	Kab. Solok	247	4.426	35.437	40.110
8.	Kab. Padang Pariaman	292	4.574	37.474	42.340
9.	Kab. Agam	301	4.635	42.561	47.497
10.	Kab. Sijunjung	99	3.595	19.785	23.479
11.	Kab. Dharmasraya	84	2.906	12.797	15.787
12.	Kab.Kep. Mentawai	25	246	2.924	3.195
13.	Kota Padang	950	39.403	35.883	76.236
14.	Kota Sawahlunto	110	2.106	8.923	11.139
15.	Kota Padang Panjang	105	2.549	6.769	9.423
16.	Kota Bukittinggi	681	8.714	18.953	28.348
17.	Kota Payakumbuh	396	4.954	13.895	19.245
18.	Kota Solok	257	2.951	8.712	11.920

19.	Kota Pariaman	305	2.623	9.401	12.329
Jumlah		4876	109.662	433.940	548.478

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, tahun 2015

Berdasarkan Pada tabel 1.2 memperlihatkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ini sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Barat mencapai 548.478 usaha pada 2015. Tingginya jumlah UMKM di Sumatera Barat ternyata tidak diiringi dengan penerimaan pajak yang tinggi. Dari total jumlah WP UMKM yang mencapai 500 ribu orang namun yang membayar baru 10% atau sekitar 50.000 orang, serta penyumbang pajak terbesar dari perkebunan dan perusahaan yang besar seperti PT Semen Padang serta rekanan Pemerintah Daerah (**DJP Sumbar-Jambi**).

Peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Pasaman Barat karena memperlihatkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai jumlah UMKM yang cukup besar disumatera barat yaitu mencapai 32.361 UMKM pada 2015. Selain itu, akses yang dekat dari tempat tinggal peneliti yang akan memudahkan dalam hal pengambilan data nantinya. Selain itu penelitian ini juga dianggap perlu untuk dilakukan, Oleh karena masih minimnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan masih kurangnya keberhasilan penerapan PP No 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, sehingga diganti dengan PP No 23 tahun 2018 yang berlaku 1 juni 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dikhususkan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM Pasaman Barat. Penelitian ini berjudul

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating ” (Studi Kasus : UMKM Pasaman Barat).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, ditemukan identifikasi masalahnya sbb:

1. Kontribusi UMKM terhadap pajak masih tergolong rendah. Sebagian besar Pelaku UMKM di Pasaman Barat masih rendah tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Persepsi wajib pajak UMKM terhadap penerapan PP No 23 Tahun 2018 yang menunjukkan sikap negatif.
3. Kurangnya sosialisasi Perpajakan yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibanya seabagai wajib pajak.
4. Adanya perubahan dari PP No 46 Tahun 2013 ke PP No 23 Tahun 2018 dengan penurunan tarif PPh final 0,5 persen.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah pada pengaruh persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat mempengaruhi hubungan antara Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi hubungan antara Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.

1.5.2 Manfaat penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi

Perpajakan Sebagai Variabel Moderating pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat mempunyai beberapa manfaat :

1. Bagi UMKM

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada pelaku UMKM untuk lebih memahami perpajakan, mengenai Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak UMKM dan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan bisa menjadi tambahan referensi buat peneliti selanjutnya.